

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Hakikat Bank Syariah

a. Pengertian Perbankan dan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 angka 3 No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa:

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.²³

Perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Kasmir, bank secara sederhana dapat diartikan sebagai:

“Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya”²⁴

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu bentuk respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim, dimana mereka mengakomodasi sebuah desakan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilakukan sejalan dengan prinsip syariah dan nilai moral.

²³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (Jakarta: Bank Indonesia, 1998) hal. 4

²⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 11

Terutama yang berhubungan dengan pelarangan praktek riba, aktivitas *maitsir*, dan *gharar*. Bank Islam disebut Bank Tanpa Bunga merupakan lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan atas dasar Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Antonio dan Perwataatmadja mengenai bank syariah, yaitu: Bank Islam dibedakan menjadi dua, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam; (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadits; Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (menjauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba).²⁵

Bank syariah merupakan bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, universal, dan melakukan segala kegiatan usaha atas dasar prinsip syariah. adapun karekteristik dari bank syariah, antara lain:

- 1) Pelarangan atas riba
- 2) Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*), namun konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas
- 3) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat *spekulatif*, dua transaksi dengan satu akad, dan dua harga untuk satu barang.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank* . . . hal. 2

Jadi, bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan segala kegiatan usaha/oprasionalnya berdasarkan prinsip syariah (Al-Qur'an dan Hadits), serta menjalan fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana tanpa adanya unsur riba.

b. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah pertama kali dana murni syariah dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia telah mendapatkan dukungan yang kuat setelah terlahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 meskipun landasan hukum yang lemah, kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan tegas sudah mengakui keberadaan dan berfungsinya Bank Bagi Hasil atau Bank Islam. Status bank syariah semakin kuat sejak adanya landasan tersebut. Pada tahun 2007 di Indonesia terdapat tiga institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah.

Diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa perkembangan industri perbankan syariah nasional akan semakin mempunyai landasan hukum yang memadai dan dapat mendorong pertumbuhan dengan cepat. Diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian negara akan semakin meningkat dan signifikan.

Landasan Dasar Bank Syariah

QS: Al-Baqarah (275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba). Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.²⁶

c. Produk-Produk Bank Syariah

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain:

1. Produk Penghimpunan Dana (Pendanaan)²⁷

a) Penghimpunan dengan prinsip *wadi'ah*

1) Giro *Wadi'ah*

2) Tabungan *Wadi'ah*

b) Penghimpunan dengan prinsip *Mudharabah*

1) Tabungan *Mudharabah*

2) Deposito *Mudharabah*

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru, (Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2003), hal. 69

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hal.

3) *Sukuk Mudharabah*

2. Produk Pembiayaan Dana (Penyaluran)

a) Pembiayaan Investasi

1) Prinsip Bagi Hasil: Musyarakah dan Mudharabah

2) Prinsip Jual Beli : Pembiayaan Murabahah, *Ba'i Salam*, dan *Istishna*

3) Prinsip Sewa : *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

b) Pembiayaan Modal Kerja

1) Prinsip Bagi Hasil : Musyarakah dan Mudharabah

2) Prinsip Jual Beli : Pembiayaan Murabaha, *Ba'i Salam*, dan *Istishna*.

c) Pembiayaan aneka barang, perumahan, dan properti

1) Prinsip Bagi Hasil : Musyarakah dan Mudharabah

2) Prinsip Jual Beli : Pembiayaan Murabahah, *Ba'I Salam*, dan *Istishna*

3) Prinsip Sewa : *Ijarah*

3. Produk Jasa

a) Jasa : *Al-Hiwalah*, *Rahn*, *Al-Qardh*, *Wakalah*, dan *Kafalah*

b) Akad pelengkap: *Sharf*, dan *Ijarah*²⁸

²⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank . . .* hal. 32

2. *Assets and Liability Management*

a. *Assets and Liability Management (ALMA)*

Assets and Liability Management (ALMA) atau pengelolaan harta dan hutang bank merupakan fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh perbankan guna mengoptimalkan susunan neraca sehingga dapat memperoleh keuntungan yang maksimal dalam batas-batas risiko yang terkendali. *Assets and Liability Management (ALMA)* memegang peranan yang penting dalam mengelola perbankan, hal ini disebabkan kemampuan ALMA yang baik dapat meningkatkan prestasi bank dan kesalahan dalam mengambil keputusan serta pengendalian ALMA dapat berakibat pada gagalnya usaha suatu bank.

b. Fungsi Utama *Assets and Liability Management (ALMA)*

1) *Management Liquidity*

Management liquidity bertujuan untuk memaksimalkan atas pendapatan dengan tetap meminimumkan risiko likuiditas sehingga tidak terjadi kekurangan kas dan dapat diatasi dengan menjual aktiva atau mencari dana dengan biaya/syarat-syarat yang tidak merugikan pihak bank sendiri. Sasaran yang dituju manajemen likuiditas antara lain memenuhi ketentuan *reserve requirement*, meminimumkan dana yang menganggur, dan memelihara agar likuiditas cukup guna menutup pengeluaran kas dan mengatasi kemungkinan pernarikan secara mendadak.

2) *Gap Management*

Gap management bertujuan untuk mencapai pendapatan yang maksimum dengan tetap minimumkan risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan (*mismatch*) dalam struktur “*maturity*” dari aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh bank. Adapun sasaran dalam *gap management* yaitu adanya perlindungan risiko akibat terjadinya perubahan tarif bunga, menghasilkan tingkat bunga yang lebih besar, dan mendukung kebutuhan yang diperlukan dalam *liquidity management*.

Tindakan *gap management* antara lain mengubah susunan jatuh tempo pasiva, perubahan atas struktur aktiva kebijakan perkreditan, dan perubahan atas struktur aktiva kebijakan melalui pembelian atau penjualan aktiva produktif.²⁹

3) *Foreign Exchange Position Management*

Foreign exchange management merupakan upaya bank untuk menata dana dalam mengelola *foreign exchange assets* dan *liabilities*. Tujuan dari *foreign exchange management* adalah untuk mencapai pendapatan yang optimal dengan tetap mengurangi risiko kerugian yang akan terjadi sebagai akibat adanya perubahan kurs valuta asing. Sasaran *foreign exchange position management* adalah adanya pemaksimalan *gain* dari perdagangan valuta asing dan pendapatan bunga netto, meminimumkan risiko kerugian serta mendukung sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam *liquidity management* dan *gap management*.

²⁹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Bank dan . . .* hal. 132

4) *Earning and Investment Management*

Earning merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dan menunjukkan bagaimana manajemen perbankan itu mempertanggungjawabkan modal yang diserahkan pemilik modal kepadanya, hal ini dapat dilihat dari berapa besarnya deviden. Selain itu bertujuan agar proses ALMA mampu menyediakan masukan bagi pimpinan bank dalam penentuan struktur neraca dan penentuan tarif bunga serta deposit yang optimal.³⁰

c. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian dalam suatu bank bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat atau tidak. Adapun standar untuk melakukan penilaian kesehatan bank telah ditentukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Sedangkan untuk perbankan diharuskan membuat laporan bank yang bersifat rutin maupun secara berkala tentang keseluruhan aktivitas bank dalam periode tertentu. Dari laporan bank ini dapat dipelajari dan dianalisis, sehingga kondisi suatu bank dapat diketahui.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS adalah sebagai berikut:

³⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan . . .* hal. 193

1. Permodalan (*Capital*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) terhadap ketentuan yang berlaku;
- b) Komposisi permodalan;
- c) *Trend* ke depan/proyeksi KPM;
- d) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal Bank;
- e) Kemampuan Bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);
- f) Rencana permodalan Bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;
- g) Akses kepada sumber permodalan; dan
- h) Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank.

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan dengan total aktiva produktif;

- b) Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;
- c) Perkembangan aktiva produktif bermasalah/*non performing asset* dibandingkan dengan aktiva produktif;
- d) Tingkat kecukupan pembentukan penyesuaian penghapusan aktiva produktif (PPAP);
- e) Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;
- f) Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif;
- g) Dokumentasi aktiva produktif; dan
- h) Kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Manajemen umum;
- b) Penerapan sistem manajemen risiko; dan
- c) Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

4. Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) *Return On Assets* (ROA);
- b) *Return On Equity* (ROE);

- c) *Net Interest Margin* (NIM);
- d) Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO);
- e) Perkembangan laba operasional;
- f) Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan;
- g) Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya;
dan
- h) Prospek laba operasional.

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan;
- b) *1-month maturity mismatch ratio*;
- c) *Loan to Deposit Ratio* (LDR);
- d) Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang;
- e) Ketergantungan pada dana antarbank dan deposito inti;
- f) Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*assets and liabilities management/ALMA*);
- g) Kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan
- h) Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk men-*cover* fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) suku bunga;
- b) Modal atau cadangan yang dibentuk untuk men-*cover* fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan *potential loss* sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar; dan
- c) Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.³¹

3. Likuiditas

a. Pengertian Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Atau bisa disebut dengan kesanggupan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek. Sehingga suatu perusahaan dapat dikatakan *liquid*, apabila *current assets* yang dimiliki lebih besar dari pada *current liabilities*. Suatu bank dikatakan *liquid* jika sanggup membayar simpanan nasabah pada waktu yang dikehendaki, pinjaman bank jatuh tempo dan mampu memenuhi permintaan dari nasabah

³¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

mengenai kredit tanpa adanya penundaan.³² Dari sisi aktiva, likuiditas adalah kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk melakukan perubahan atas seluruh aset menjadi bentuk tunas (*cash*). Sedangkan dari sisi pasiva, likuiditas adalah suatu kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana masyarakat melalui peningkatan portofolio liabilitas.

Manajemen likuiditas terbagi atas dua bagian, yaitu 1) memperkirakan kebutuhan dana yang bersumber dari penghimpunan dana (*deposit flow*), penyaluran dana (*fund out flow*) dan adanya komitmen pembiayaan (*finance commitments*). 2) kemampuan bank bisa memenuhi kebutuhan likuiditasnya.³³

Menurut Rolland I Robinson, menyatakan bahwa masalah likuiditas yang cukup, bukan saja merupakan proteksi terhadap bank, tetapi juga merupakan tantangan bagi pimpinan bank untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola pasar uang.³⁴

“There are two ways in which a bank can prepare to meet liquidity needs by holding cash by having investments which can be covered into cash quickly sinacle months and with negotible”

Suatu bank diberi predikat *liquid* jika: 1) Memiliki *primay reserves* yang cukup guna dalam pemenuhan kebutuhan likuiditas. Jika *primary reserves* yang dimiliki tidak mencukupi, maka bank akan menggunakan *secondary reserves* karena dianggap cukup dan dapat diubah menjadi alat *liquid* segera dengan tanpa menimbulkan adanya kerugian. 2) Kemampuan bank dalam memperoleh alat-alat *liquid* melalui pinjaman di pasar uang (*money market*).

³² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan . . .* hal. 112

³³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT Rajawali Pers, 2017), hal. 158

³⁴ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan . . .* hal. 112

Suatu perbankan pada hakikatnya tidak bisa mengetahui secara pasti dan jelas bagaimana kemauan si nasabah dalam hal berapa besarnya simpanan yang akan ditarik nasabah sewaktu-waktu, sehingga dengan kejadian tersebut mengakibatkan bank dihadapkan kepada dua kemungkinan, yaitu posisi *overliquid* atau posisi *underliquid*. Posisi *overliquid* ialah keadaan ketika alat-alat *liquid* yang dikuasai/dipelihara lebih besar dari pada alat-alat *liquid* yang seharusnya dikuasai/dipelihara, artinya terdapat dana yang *idle* dan sebaiknya bank melakukan *placement*. Sedangkan, posisi *undeliquid* ialah keadaan dimana alat-alat *liquid* mencerminkan kekeurangan, artinya menunjukkan keadaan berbahaya yang dikarenakan pinjaman yang diberikan terlalu banyak. Maka bank harus melakukan *borrow*.

Perbankan diharuskan mampu mempertahankan aset yang dianggap *liquid* guna tetap terjaganya kepercayaan nasabah. Secara umum likuiditas dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) estimasi penarikan dana baik dari tabungan, giro, dan deposito. 2) estimasi atas permintaan terhadap pembiayaan. 3) estimasi kebutuhan akan biaya operasional. 4) estimasi dana yang akan disetorkan dalam aktivitas *funding*.³⁵

b. Jenis-Jenis Likuiditas

Ditinjau dari sumber dana dan penggunaannya terbagi menjadi dua jenis likuiditas, yaitu:

³⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2004), hal.132

- 1) *Deposit Liquidity*, yaitu likuiditas yang digunakan dalam menghadapi penarikan titipan. Hal ini sangat sensitif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Jika seseorang nasabah/penyimpan dana menginginkan untuk mengambil kembali uangnya dan saat itu juga bank tidak mampu memenuhi/membayarnya, maka dapat menimbulkan kekecewaan nasabah dan akan mengurangi kepercayaan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa jenis likuiditas ini menggambarkan bahwa bagaimana bank mengusahakan agar mampu memenuhi permintaan nasabah, seperti halnya sewaktu-waktu nasabah menarik simpanan tersebut.
- 2) *Portfolio Liquidity*, yaitu jenis likuiditas yang berkaitan dengan proyeksi pemberian pinjaman, meskipun kurang peka terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Jika suatu bank tidak mempunyai alat likuiditas yang cukup untuk memberikan pinjaman, maka kemungkinannya untuk memperoleh laba akan berkurang.

Ditinjau dari likuiditas menurut jangka waktunya, adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan likuiditas harian (*money position management*), seperti memberikan perhatian mengenai bagaimana mengatur kebutuhan likuiditas dari hari ke hari.
- 2) Kebutuhan likuiditas jangka pendek (*short term liquidity management* atau *seasonal liquidity management*), yaitu memberikan beberapa faktor yang bersifat musiman seperti pengaruh hari Natal, hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, masa liburan, dan masa tanam usaha.

3) Kebutuhan likuiditas jangka panjang (*long term liquidity management*), merupakan kebutuhan yang dapat dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap waktu mendatang, misalnya pengaruh terhadap kebijaksanaan pemerintah, tingkat revolusi dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi.

Ditinjau dari pengelolaan *asset* dan *liability* terdapat empat macam teori likuiditas, antara lain:

1) *The Commercial Loan Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa likuiditas bank itu akan terjamin selama hartanya berwujud pinjaman jangka pendek yang dapat dicairkan dalam perdagangan normal. Menurut teori ini apabila bank ingin likuiditasnya terjamin, hendaknya bank hanya membiayai pinjaman untuk modal kerja (*working capital*).

2) *The Shiftability Theory*

Teori ini berpendapat bahwa likuiditas bank dapat dipertahankan apabila bank mempunyai harta yang dengan mudah digeser/dijual kepada investor yang lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menanamkan dana yang dihimpun oleh bank ke dalam surat-surat berharga yang *marketable*, yang mudah dicairkan ke dalam bentuk uang kas.

3) *The Anticipated Income Theory*

Teori ini mengemukakan bahwa permasalahan likuiditas bank dapat direncanakan. Fokus utama teori ini yaitu menekankan kepada likuiditas dalam arti luas dan dinamis. Likuiditas bank dapat diperkuat dengan cara

adanya pengembalian pinjaman atau setoran dari dana yang baru maupun yang lama.

4) *The Liability Management Theory*

Menurut teori ini likuiditas bank dapat dijamin, jika bank dalam memenuhi kewajiban keuangannya mencari uang di pasar uang. Pasar uang meliputi pinjaman dari bank-bank lain atau bank sentral. Teori ini menitikberatkan pada segi *liability* (pengelolaan utang). Adapun keterkaitan antara *asset* dan *liability* yaitu apabila bank mengalami kelebihan likuiditas maka permasalahan yang harus ditekankan pada *liability management*.³⁶

c. Rasio Likuiditas dan Hakikat *Financing to Deposits Ratio* (FDR)

Rasio likuiditas ialah rasio yang digunakan untuk mengatur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ketika ditagih. Semakin besar rasio ini maka akan semakin *liquid*. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas, antara lain:

- 1) *Current Ratio*, merupakan kemampuan bank guna membayar utang dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Apabila semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin besar kemampuannya.³⁷

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Penempatan}}{\text{Utang Lancar}}$$

³⁶ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan . . .* hal. 118

³⁷ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan . . .* hal. 87

- 2) *Quick Ratio*, merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang lebih *liquid*.³⁸

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

- 3) *Cash Ratio*, merupakan kemampuan membayar utang jangka pendek dengan menggunakan kas dan efek (surat berharga). Rasio ini digunakan untuk mengukur kas tersedia dibandingkan dengan utang lancar.³⁹

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{Utang Lancar}}$$

- 4) *Banking Ratio*, bertujuan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Semakin tinggi rasio ini maka tingkat likuiditas bank akan semakin rendah, karena jumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai kredit yang diberikan semakin kecil pula.⁴⁰

$$\text{Banking Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

- 5) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, merupakan rasio yang menyatakan seberapa jauh perbankan telah mempergunakan uang para *depositor* untuk keperluan memberikan pinjaman kepada para nasabahnya serta mengandalkan kredit yang disalurkan sebagai sumber utama likuiditas.⁴¹

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

³⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank* . . . hal. 253

³⁹ Najmudin, *Manajemen Keuangan* . . . hal. 87

⁴⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), hal. 269

⁴¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan* . . . hal. 128

Pada penelitian ini, peneliti tidak menggunakan semua rasio likuiditas yang ada melainkan hanya fokus pada satu rasio, yaitu *Financing to Deposits Ratio* (FDR). Hakikatnya *Financing to Deposits Ratio* (FDR) sama dengan LDR. Karena pada dasarnya bank syariah tidak menggunakan kredit (*loan*), namun lebih cenderung menggunakan pembiayaan (*financing*). Bank syariah dapat dikatakan *liquid* jika: 1) Mampu memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dan Bank Koresponden. 2) Dapat memelihara sejumlah kas secukupnya guna pemenuhan atas uang tunai yang diambil.⁴²

Tingginya FDR akan selalu berbanding lurus dengan semakin tingginya DPK yang tersalurkan. Apabila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat semakin besar maka hal tersebut akan membawa konsekuensi yaitu semakin besarnya risiko yang harus tanggung oleh bank. Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami suatu kegagalan atau bermasalah maka bank akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat.⁴³ Rumus FDR adalah sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

FDR merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan keadaan tingkat likuiditas bank tersebut. Jika bank syariah

⁴² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Jalasuta 2004), hal. 66

⁴³ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal

memiliki FDR yang terlalu kecil maka bank akan kesulitan untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada. Sedangkan jika bank syariah memiliki nilai FDR yang sangat tinggi maka bank akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi dan pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian. Hal tersebut biasanya disebut dengan risiko likuiditas, yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau aset likuid yang berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko ini disebut risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).⁴⁴

Rasio FDR ini harus dipelihara pada posisi 75-100%. Apabila berada di bawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan likuiditas, dan apabila di atas 100% maka bank dalam kondisi kurang *liquid*. Sedangkan menurut kriteria Bank Indonesia, rasio dengan angka 115% menunjukkan bahwa nilai kesehatan bank adalah nol.⁴⁵

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$50\% < \text{FDR} < 75\%$	Sangat Sehat
2	$75\% \leq \text{FDR} \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% \leq \text{FDR} 100\%$	Cukup Sehat
4	$100\% \leq \text{FDR} \leq 120\%$	Kurang Sehat
5	$\text{FDR} \geq 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEBI No. 6/23/DPNP/2011

⁴⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 84

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank . . .* hal. 167

4. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga biasanya dikenal dengan dana masyarakat. Yaitu dana yang dihimpun oleh bank dan berasal dari masyarakat luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Sumber dana ini sangat penting, sebab merupakan sumber dana yang paling utama dan dapat dijadikan sebagai patokan keberhasilan suatu bank ketika mampu membiayai operasionalnya.⁴⁶

Laju pertumbuhan pendapatan bank dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, tinggi rendahnya DPK akan mempengaruhi kelangsungan operasional bank dalam memberikan pembiayaan. Dalam hal ini perbankan harus menjamin adanya ketersediaan likuiditas bagi nasabahnya, dalam hal ini bank harus melakukan penghitungan proporsi tertentu dan jumlah DPK pada akas dan *primary reserve* pada Bank Indonesia. Bank Syariah dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito atau investasi maupun ttipan giro dan tabungan. Dana yang telah terkumpul kemudian akan diinvestasikan ke dalam dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil). Ketika suatu saat terdapat hasil (*profit*), maka bagian *profit* untuk bank harus dibagi kembali antara bank dengan nasabah pendanaan.⁴⁷

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya.

⁴⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* . . . hal. 64

⁴⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal.

Sumber dana pihak ketiga, adalah sebagai berikut:

a. Giro (*demand deposit*)

Giro sudah bukan merupakan kata yang asing dalam dunia perbankan. Hal ini terbukti karena setiap akan melakukan transaksi selalu dikaitkan dengan giro, baik tunai maupun nontunai. Pembayaran menggunakan giro sangat memberikan banyak keuntungan, terutama dari segi keamanan dengan jumlah pembayaran yang relative besar. Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat, artinya bahwa uang yang disimpan pada rekening giro dapat dilakukan kapan saja ketika sudah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.⁴⁸

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:

“Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan”⁴⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa:

Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.⁵⁰

⁴⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 76

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Dalam Bank Islam mampu memberikan jasa simpanan dalam bentuk giro. Menurut Fatwa DSN-MUI giro dibagi menjadi dua jenis. *Pertama*, Giro *wadi'ah* dimana menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wad'ah*. Dalam hal ini bank dapat mempergunakannya untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut. Si pemilik simpanan dapat melakukan penarikannya sewaktu-waktu. Bank tidak boleh menjanjikan imbalan ataupun *profit* kepada pemegang rekening *wadi'ah* dan sebaliknya, karena setiap imbalan yang dijanjikan atas rekening *wadi'ah* adalah riba. Ciri-ciri giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Calon pemegang rekening tidak terdapat pada daftar hitam di Bank Indonesia. Apabila sudah menjadi pemegang rekening maka akan disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya.
- 2) Awal pembukaan rekening diperlukan adanya surat referensi nasabah lain atau pejabat bank serta adanya ketentuan minimum dalam penyetoran.
- 3) Penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sewaktu-waktu (*on call*) dengan menyerahkan cek atau instruksi tertulis lainnya.⁵¹

Kedua, Giro *mudharabah* ialah giro yang menggunakan akad *mudharabah*. Dimana dalam transaksi ini seorang nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*, dan bank sebagai *mudharib*. *Mudharib* (pengelola dana), bank dapat

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank* . . . hal. 120

menjalankan segala jenis usaha asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai, bukan piutang. Pembagian atas keuntungan yang diperoleh harus dinyatakan dalam bentuk nisbah serta direalisasikan ke dalam akad pembukaan rekening. Dalam hal ini bank tidak diperkenankan melakukan pengurangan atas nisbah keuntungan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan.⁵²

b. Tabungan (*saving deposit*)

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang tidak asing lagi dan sangat populer di telinga masyarakat luas. Pasalnya sejak kanak-kanak sudah diajarkan untuk hidup hemat dengan cara menabung, meskipun sederhana yaitu menyimpan uang dibawah bantal atau di dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun seiring perkembangan zaman, dewasa ini kegiatan menabung sudah beralih ke lembaga keuangan seperti bank. Guna menghindari risiko kehilangan atau kerusakan uang yang telah disimpan.

Pengambilan tabungan dapat dilakukan kapan saja sehingga tabungan juga dikatakan sebagai dana yang *sensitive* terhadap perubahan dan merupakan dana yang labil karena sewaktu-waktu dapat disetor dan ditarik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa:

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

⁵² Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

dapat diatrik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakannya dengan itu.⁵³

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa:

Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.⁵⁴

Tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu: a) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yang berdasarkan perhitungan bunga; b) Tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan akad *mudharabah* dan *wadi'ah*.

c. Deposito (*time deposit*)

Deposito merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Seorang yang memiliki deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan mendapatkan imbalan bunga atas depositonya. Perbankan mendapatkan keuntungan dengan menghimpun dana lewat deposito yaitu uang yang tersimpan relatif lama, sehingga bank dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut guna keperluan penyaluran kredit.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, adalah:

⁵³ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* . . . hal. 102

“Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan baik”⁵⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa:

Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.⁵⁷

Berdasarkan informasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kemudian disalurkan oleh pihak bank menjadi pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan. DPK dapat dihitung dengan rumus:

$$DPK = Giro + Tabungan + Deposito$$

5. *Net Working Capital* (NWC)

Net Working Capital merupakan selisih antara *current assets* dengan *current liabilities* atau biasa dikenal dengan sebutan rasio modal kerja bersih. NWC dapat dimaknai sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya.⁵⁸ Seluruh biaya operasi biaya perbankan sehari-hari dibebankan pada rasio ini. Modal kerja bersih merupakan sebuah kunci utama guna menutup semua utang usaha. Apabila rasio lancar relatif turun

⁵⁶ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵⁷ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hal. 250

dikarenakan keterbatasan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek rendah. NWC sering dikaitkan dengan utang lancar yang harus segera dibayarkan. Dalam hal ini aktiva lancar harus lebih dari pada utang lancar, artinya sebagai jaminan kemampuan suatu perusahaan guna membayar kewajiban jangka pendek.⁵⁹

Menurut Kasmir, modal kerja bersih atau *Net Working Capital* (NWC) merupakan keseluruhan aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total utang jangka pendek. Artinya aktiva lancar harus lebih besar dari pada utang lancar guna sebagai jaminan kemampuan perusahaan dalam menjaga kestabilan likuiditas bank.⁶⁰ Sumber modal kerja adalah pendapatan bersih, peningkatan kewajiban yang tidak lancar, kenaikan ekuitas pemegang saham dan penurunan aktiva yang tidak lancar. Sehingga NWC dapat dihitung dengan rumus:⁶¹

$$NWC = \text{Current Asset} - \text{Current Liabilities}$$

Efisiensi dari selisih aset lancar dengan utang lancar tersebut akan menyebabkan adanya peningkatan pertumbuhan laba. Tingkat likuiditas yang tinggi dapat ditunjukkan oleh jumlah NWC yang semakin besar.⁶² Semakin tinggi nilai NWC maka dapat meminimalisir risiko likuiditas karena aset yang dimiliki bank dapat segera dicairkan untuk membayar beban yang memiliki jangka waktu jatuh tempo yang pendek. Penerapan akan strategi modal kerja berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (FDR), apabila tingkat modal kerja perusahaan meningkat,

⁵⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), hal. 270

⁶⁰ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2015),

⁶¹ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 126

⁶² Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan . . .* hal. 143

maka kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek akan meningkat juga, perusahaan dikatakan *liquid*. Sehingga dapat dikatakan bahwa modal kerja berpengaruh positif terhadap likuiditas.⁶³

6. *Non Performing Financing (NPF)*

Non Performing Financing merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan dalam pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Ketika semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank tersebut semakin buruk. Suatu kredit bermasalah dikatakan sebagai risiko yang berkaitan dengan adanya kemungkinan kegagalan nasabah dalam membayar kewajiban atau risiko si debitur tidak mampu melunasi utangnya.

Dampak dari kondisi NPF yang tidak wajar akan menimbulkan hilangnya kesempatan dalam memperoleh pendapatan yang diperoleh dari kredit yang diberikan, yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan *profit* dan akan membawa pengaruh buruk terhadap *profitabilitas*.⁶⁴ Rumus NPF, yaitu

$$NPF = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Sumber: SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, tentang Perhitungan Rasio Keuangan Bank

⁶³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan . . .* hal. 270

⁶⁴ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 82

NPF biasanya dijadikan sebagai indikator melihat tingkat kelancaran pembiayaan, sehingga pembiayaan bermasalah dapat dijadikan sebagai faktor yang mempengaruhi FDR serta dijadikan bahan pertimbangan tinggi rendahnya likuiditas bank syariah. Kolektabilitas kredit adalah penggolongan kredit berdasarkan kategori tertentu yang digunakan untuk melihat kelancaran pembayaran kredit (pembiayaan) oleh debitur. Bank Indonesia menggolongkan tingkat kolektabilitas kredit adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Lancar (*pas*), dikatakan lancar ketika:
 1. Pembayaran angsuran atau bunga tepat waktu dan tidak ada tunggakan.
 2. Memiliki mutasi rekening yang aktif.
 3. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*), dikatakan dalam perhatian khusus apabila:
 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari.
 2. Kadang-kadang terjadi cerukan.
 3. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 4. Adanya dukungan pinjaman baru.
 5. Mutasi rekening relatif aktif.
- c. Kurang lancar (*substandard*), dikatakan kurang lancar jika:
 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sampai telah melampaui 90 hari.
 2. Sering terjadi cerukan.
 3. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 4. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 6. Dokumen pinjaman yang lemah.
- d. Diragukan (*doubtful*), dikatakan diragukan jika:
 1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 2. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
 3. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 4. Terjadi kapitalisasi bunga.

⁶⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 107-108

5. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet (*loss*), dikatakan macet apabila:
1. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 3. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki tingkat profesionalismenya masih rendah dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan dan tingkat risiko atas pemberian pembiayaan juga tergolong cukup tinggi.⁶⁶ Tingginya NPF dapat mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, hal ini disebabkan dana yang disalurkan berkurang, begitu sebaliknya jika NPF turun maka kredit yang disalurkan akan meningkat. Akibat tingginya tingkat NPF menjadikan perbankan akan kesulitan untuk memperoleh modal tambahan dan mengembangkan usaha bisnis untuk kedepannya.

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian NPF

Level	Kriteria	Keterangan
Level 1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
Level 2	$2\% \leq NPF \leq 5\%$	Baik
Level 3	$5\% \leq NPF \leq 8\%$	Cukup Baik
Level 4	$8\% \leq NPF \leq 12\%$	Kurang Baik
Level 5	$NPF \geq 12\%$	Buruk

Sumber: SEBI No.9/24/DPbS 2007

⁶⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* . . . hal. 227

7. Return On Assets (ROA)

Salah satu alat untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan yang terfokus pada *profitabilitas* adalah *Return On Assets* (ROA). ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan. ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan perusahaan. Disamping itu, ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas perbankan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki, sehingga dapat menghasilkan keuntungan/laba sesuai yang diharapkan.⁶⁷ *Net income* merupakan ukuran pokok atas keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan pun dapat berubah.

ROA menggambarkan atas keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan adanya perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA dapat dihitung menggunakan rasio antara laba sebelum pajak dengan total aset.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Semakin besar ROA suatu bank, maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang akan dicapai bank tersebut dan akan semakin baik

⁶⁷ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan . . .* hal. 137

juga posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.⁶⁸ Adapun besarnya ROA dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1. *Turnover* dari *operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi).
2. *Profit margin* yaitu besarnya operasi yang dinyatakan dalam presentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perbankan yang dihubungkan dengan penjualannya.

Adanya peningkatan atas pendapatan dapat mengindikasikan bahwa bank memiliki aset yang cukup banyak yang bisa dimanfaatkan atau disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan untuk masyarakat, sehingga rasio FDR akan meningkat. Hal tersebut dapat membawa malapetaka bagi perbankan, karena dapat mengancam likuiditas bank dimana mayoritas dana akan disalurkan ke dalam bentuk pembiayaan sehingga bank akan kurang *liquid*. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, standar ROA yang baik adalah 1,5% walaupun ini bukan suatu keharusan atau kewajiban.⁶⁹

Tabel 2.3
Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat	Kriteria	Keterangan
1	$ROA > 1,5\%$	Sangat Sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup Sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang Sehat
5	$ROA \leq 0\%$	Tidak Sehat

Sumber: SEBI No. 6/23/DPNP Tahun 2004

⁶⁸ Veithzal Rivai dan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan Pertama, 2010), hal. 748

⁶⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan . . .* hal. 68

Apabila semakin tinggi tingkat pengembalian aset berarti akan semakin tinggi juga jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang telah tertanam dalam total aset. Begitupun sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset artinya semakin rendah jumlah laba bersih yang dihasilkan atas setiap rupiah dana yang telah tertanam dalam total aset tersebut.⁷⁰

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Shopy Nadia pada tahun 2010 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah DPK, ketersediaan aset siap konversi menjadi kas, pertumbuhan pembiayaan, akses pasar antarbank, kewajiban lancar, dan *profit* bank terhadap *buffer* likuiditas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: DPK, aset siap konversi menjadi kas, pertumbuhan pembiayaan dan *profit* bank memiliki pengaruh memiliki pengaruh terhadap *buffer* likuiditas, sedangkan kewajiban lancar tidak berpengaruh terhadap *buffer* likuiditas. DPK, aset siap konversi menjadi kas, pertumbuhan pembiayaan, kewajiban lancar, dan *profit* bank secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *buffer* likuiditas. Variabel DPK merupakan variabel yang paling dominan dalam

⁷⁰ Hery, *Analisis Laporan Keuangan: Integrated And Comprehensive Edition*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hal. 193

mempengaruhi *buffer* likuiditas.⁷¹ Adapun yang membedakan dengan penelitian saya adalah pada bagian variabel aset siap konversi menjadi kas, pertumbuhan pembiayaan, kewajiban lancar, dan *profit* bank. Persamaannya berada pada variabel DPK dan objek penelitiannya yaitu Bank Syariah Mandiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Lukman Santoso dan Sukihanjani pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Di Indonesia”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara ukuran bank, NWC, ROA, ROE, CAR, NPL, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit terhadap likuiditas perbankan. Menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: NWC, ROA, dan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas perbankan. NPL berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap likuiditas perbankan. Sedangkan ROE, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas perbankan serta ukuran bank berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas perbankan.⁷² Yang menjadikan pembeda dalam penelitian saya adalah penggunaan variabel CAR, NPL, ROE, ukuran bank, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit yang tidak saya gunakan dalam penelitian saya. Persamaannya terletak pada variabel *independen* (NWC, ROA) dan variabel *dependen* (likuiditas).

⁷¹ Shopy Nadia, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri)*, (Jurnal: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hal. 78.

⁷² Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani, November 2013, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Sustainable Competitive Advantage (SCA) Vol. 3 No. 1, hal. 12, <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/view/298>, diakses pada tanggal 10 September 2019

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Raditya Ndaru PP tahun 2013 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NWC dan ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap likuiditas bank syariah. Ukuran bank, ROE, dan CAR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas bank syariah.⁷³ Persamaan penelitian ini terdapat pada variabel NWC dan ROA. Perbedaannya terletak pada variabel ukuran bank, ROE, dan CAR.

Penelitian yang dilakukan oleh Neneng Yunaningsih tahun 2014 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas Pada Bank Umum Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari risiko pembiayaan, ROA, ROE, CAR, NWC, dan ukuran bank terhadap likuiditas Bank Umum Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: variabel risiko pembiayaan, NWC, dan ukuran bank berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas. ROA dan ROE tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. CAR berpengaruh negatif terhadap likuiditas. Secara simultan variabel risiko pembiayaan, ROA, ROE, CAR, NWC, dan ukuran bank mempunyai pengaruh terhadap tingkat likuiditas.⁷⁴ Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah adanya variabel risiko pembiayaan, ukuran bank, ROE, dan CAR. Sedangkan persamaannya pada variabel NWC dan ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Aena Mardiyah tahun 2015 yang berjudul, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum

⁷³ Raditya Ndaru PP, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah Di Indonesia*, (Surakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2013), hal. 50

⁷⁴ Neneng Yunaningsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas Pada Bank Umum Syariah*, (Jurnal: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kaism Riau, Oktober 2014), hal. 58

Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF, ROA, DER, PUAS, dan Inflasi terhadap FDR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR. CAR, ROA, dan DER berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap FDR. Inflasi dan penempatan pada PUAS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap FDR.⁷⁵ Persamaannya pada variabel DPK, NPF dan ROA, sedangkan perbedaan terletak pada variabel CAR, DER, PUAS dan Inflasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widdy Mochammad Anthika tahun 2016 yang berjudul, “Pengaruh Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat *Financing to Deposits Ratio* (FDR)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh CAR, NPF, ROA, dan Inflasi terhadap FDR Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan CAR, NPF, ROA dan Inflasi mempunyai pengaruh terhadap FDR. Secara parsial, ROA dan NPF berpengaruh signifikan terhadap FDR, sedangkan CAR dan Inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap FDR.⁷⁶ Perbedaan variabel penelitian ini terletak pada CAR dan Inflasi. Sedangkan persamaannya terdapat pada variabel NPF dan ROA.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R pada tahun 2016 dengan judul, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah”. Penelitian ini menggunakan

⁷⁵ Aena Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2014*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hal. 124

⁷⁶ Widdy Mochammad Anthika, *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Financing to Deposits Ratio (FDR)*, (Bandung: Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hal. 110

pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, masing-masing variabel pembiayaan yang diberikan, BOPO, NPF, dan inflasi berpengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank syariah di Indonesia.⁷⁷ Perbedaannya terletak pada variabel pembiayaan yang diberikan, BOPO, dan inflasi. Persamaannya terletak pada variabel NPF.

Penelitian yang dilakukan oleh Khridmadanty Angelita tahun 2016 yang berjudul, “Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Size Perusahaan*, *Return On Assets (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2011-2015”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan *size* perusahaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. NPF dan ROA mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. ROE dan DPK tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah. Secara simultan CAR, NPF, *Size*, ROA, ROE, dan DPK mempunyai pengaruh terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. Serta variabel yang paling dominan mempengaruhi tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah adalah variabel *size* perusahaan.⁷⁸ Perbedaan

⁷⁷ Muhammad Choirul Ichwan dan Muhammad Nafik H.R, Februari 2016, *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Likuiditas Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 3 No. 2, hal. 155, <https://e-journal.unair.co.id/JESTT/article/view/3336>, 13 September 2019

⁷⁸ Khridmadanty Angelita, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Size Perusahaan, Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Umum Syariah Periode 2011-2015*, (Jurnal: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Agustus 2016), hal. 39

penelitian ini terletak pada variabel CAR, *Size*, ROE. Karena fokus penelitian variabel saya pada NPF, ROA, dan DPK.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahmudah pada tahun 2017 dengan judul, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Tingkat Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh DPK dan NPF terhadap likuiditas (FDR) KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel DPK dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap FDR. Secara simultan variabel DPK dan NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap FDR. Namun variabel NPF mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap FDR.⁷⁹ Perbedaannya terletak pada tempat penelitiannya, yaitu KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. Persamaannya terletak pada variabel *independen* (DPK dan NPF) serta variabel *dependen* (FDR).

Penelitian yang dilakukan oleh Hafidah Laila Ramdhan tahun 2018 dengan judul, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, dan *Capital Adequacy Ratio* dan bagaimana pengaruhnya terhadap likuiditas (FDR) pada perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode regresi linier berganda, hasil penelitian ini

⁷⁹ Mahmudah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Non Performing (NPF) Terhadap Tingkat Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera*, (Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Oktober 2017), hal. 92

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas (FDR). Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas (FDR). *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas (FDR).⁸⁰ Variabel pembeda dengan penelitian saya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan *Capital Adequacy Ratio*, sedangkan persamaannya pada variabel Dana Pihak Ketiga.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muttaqin pada tahun 2018 dengan judul, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Periode 2013-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran bank, dana pihak ketiga, *non performing financing*, *net interest margin*, dan *capital adequacy ratio* terhadap likuiditas (FDR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran bank mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas. Variabel dana pihak ketiga, *non performing financing*, *net imbalan*, *capital adequacy ratio* secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas. Sedangkan secara simultan bahwa keempat variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Likuiditas, namun terkecuali *net interest margin* berpengaruh negatif dan signifikan.⁸¹ Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada variabel ukuran bank, *net imbalan* dan *capital adequacy ratio*. Sedangkan persamaannya terletak pada variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing*.

⁸⁰ Hafidah Laila Ramdhan, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), hal. 72

⁸¹ Muhammad Muttaqin, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia Pada Periode 2013-2017*, (Jurnal: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Oktober 2018), hal. 71


Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Romsyana tahun 2018 yang berjudul, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), Dan *Return On Equity* (ROE) Terhadap Likuiditas di Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Central Asia Syariah Periode 2011-2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, NPF, ROA, dan ROE terhadap FDR secara parsial dan simultan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas BNI Syariah, sedangkan pada BCA Syariah DPK mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap likuiditas (FDR). NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas BNI Syariah dan BCA Syariah. ROA mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas (FDR) BNI Syariah dan BCA Syariah. ROE mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas (FDR) BNI Syariah dan BCA Syariah. Secara simultan DPK, NPF, ROA, dan ROE mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas (FDR) BNI Syariah dan BCA Syariah.⁸² Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel ROE dan tempat penelitian yaitu BNI Syariah dan BCA Syariah. Persamaannya terletak pada variabel DPK, ROA, dan NPF.

⁸² Ulfa Romsyana, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA) Dan Return On Equity (ROE) Terhadap Likuiditas Di Bank Negara Indonesia Syariah dan Bank Central Asia Syariah Periode 2011-2018*, (Jurnal: An-Nisbah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Juli 2019), hal. 178

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan diperkuat oleh tinjauan penelitian terdahulu terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu DPK (X_1), NWC (X_2), NPF (X_3), ROA (X_4) terhadap variabel dependen yaitu likuiditas Bank Syariah Mandiri (Y), maka dapat dikembangkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bahwa, terdapat lima variabel bebas (*independent*) X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , dan satu variabel terikat (*dependent*) Y. Variabel Dana Pihak Ketiga (X_1), variabel *Net Working Capital* (X_2), variabel *Non Performing Financing* (X_3), dan variabel *Return On Assets*

(X₄) keempat variabel tersebut secara sendiri ataupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel Likuiditas (Y).

Kerangka konseptual diatas didukung dengan adanya landasan teori dan kajian penelitian terdahulu yang relevan, antara lain:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap likuiditas (FDR) hal ini berdasarkan teori Ascarya⁸³, Muhammad⁸⁴, Kasmir⁸⁵, dan Fatwa DSN-MUI⁸⁶ serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Shopy N⁸⁷, Aena Mardiyah⁸⁸, Khridmadanty⁸⁹, Mahmudah⁹⁰, Hafidah⁹¹, M. Muttaqin⁹², dan Ulfa Romsyana⁹³.
2. Pengaruh *Net Working Capital* (NWC) terhadap likuiditas (FDR), hal ini berdasarkan teori Kasmir⁹⁴, Kasmir⁹⁵, Irham Fahmi⁹⁶, dan Lukman Syamsuddin⁹⁷, serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Arif Lukman⁹⁸, Raditya Ndaru⁹⁹, dan Neneng Yunaningsih¹⁰⁰.

⁸³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* . . . hal. 30

⁸⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank* . . . hal. 120

⁸⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* . . . hal. 64

⁸⁶ Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

⁸⁷ Shopy Nadia, *Analisis Faktor-Faktor Yang* . . . hal. 78

⁸⁸ Aena Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor* . . . hal. 124

⁸⁹ Khridmadanty Angelita, *Pengaruh Capital* . . . hal. 39

⁹⁰ Mahmudah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga* . . . hal. 92

⁹¹ Hafidah Laila Ramdhan, *Analisis Faktor Yang* . . . hal. 72

⁹² Muhammad Muttaqin, *Analisis Faktor-Faktor* . . . hal 71

⁹³ Ulfa Romsyana, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga* . . . hal. 178

⁹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* . . . hal. 250

⁹⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* . . . hal. 270

⁹⁶ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* . . . hal. 126

⁹⁷ Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan* . . . hal. 143

⁹⁸ Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani, *Analisis Faktor* . . . hal. 12

⁹⁹ Raditya Ndaru PP, *Faktor-Faktor Yang* . . . hal. 50

¹⁰⁰ Neneng Yunaningsih, *Faktor-Faktor Yang* . . . hal. 58

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap likuiditas (FDR) hal ini berdasarkan teori Lukman Dendawijaya¹⁰¹, Kasmir¹⁰² dan Kasmir¹⁰³, serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Aena Mardiyah¹⁰⁴, M. Choirul¹⁰⁵, Widdy M¹⁰⁶, Khridmadanty¹⁰⁷, Mahmudah¹⁰⁸, M. Muttaqin¹⁰⁹, dan Ulfa Romsyana¹¹⁰.
4. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) hal ini berdasarkan teori Irham Fahmi¹¹¹ dan Veithzal Rivai¹¹², serta didukung oleh penelitian yang dilakukan Arif Lukman¹¹³, Neneng Yunaningsih¹¹⁴, Widdy M¹¹⁵, Khridmadanty¹¹⁶, M. Choirul¹¹⁷, dan Ulfa Romsyana¹¹⁸.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu dugaan atau jawaban sementara atau pernyataan berdasarkan pengetahuan yang tergolong masih lemah serta harus dibuktikan kebenarannya dari rumusan masalah dan landasan teori. Adapun hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

¹⁰¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* . . . hal. 82
¹⁰² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . . . hal. 107-108
¹⁰³ Kasmir, *Analisis Laporan* . . . hal. 227
¹⁰⁴ Aena Mardiyah, *Analisis Faktor-Faktor* . . . hal. 124
¹⁰⁵ Muhammad Choirul Ichwan, *Faktor-Faktor* . . . hal. 155
¹⁰⁶ Widdy Mochammad Anthika, *Pengaruh Faktor* . . . hal. 110
¹⁰⁷ Khridmadanty Angelita, *Pengaruh Capital* . . . hal. 39
¹⁰⁸ Mahmudah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga* . . . hal. 92
¹⁰⁹ Muhammad Muttaqin, *Analisis Faktor-Faktor* . . . hal. 71
¹¹⁰ Ulfa Romsyana, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga* . . . hal. 178
¹¹¹ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* . . . hal. 137
¹¹² Veithzal Rivai dan Arifin, *Islamic Banking*: . . . hal. 748
¹¹³ Arif Lukman Santoso dan Tekad Sukihanjani, *Analisis Faktor* . . . hal. 12
¹¹⁴ Neneng Yunaningsih, *Faktor-Faktor Yang* . . . hal. 58
¹¹⁵ Widdy Mochammad Anthika, *Pengaruh Faktor* . . . hal. 110
¹¹⁶ Khridmadanty Angelita, *Pengaruh Capital* . . . hal. 39
¹¹⁷ Muhammad Choirul Ichwan, *Faktor-Faktor* . . . hal. 155
¹¹⁸ Ulfa Romsyana, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga* . . . hal. 178

- H₁ : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri.
- H₂ : *Net Working Capital* (NWC) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri.
- H₃ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri.
- H₄ : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri.
- H₅ : Dana Pihak Ketiga (DPK), *Net Working Capital* (NWC), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Assets* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas Bank Syariah Mandiri.